



KABUPATEN LINGGA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RESUN
NOMOR : 05/KPTS-DR/I/ 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK DESA
DESA RESUN KECAMATAN LINGGA UTARA
TAHUN 2022**

KEPALA DESA RESUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Resun sebagai Petugas Pengelola Barang di Desa yang membantu Desa dalam menyimpan, mendata, menatausahakan barang-barang di Desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Petugas Pengelola Barang Milik Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Resun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang

- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005 Nomor 15);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2009 Nomor 21);
 11. Peraturan Bupati Lingga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 14),
 12. Peraturan Bupati Lingga Nomor 29 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 29).
 13. Peraturan Desa Resun Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027, (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 5
 14. Peraturan Desa Resun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Resun Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat **Tim Pengelola Barang Milik Desa**, Sebagaimana Tecantum dalam Lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana Poin KESATU bertugas :
1. Menjaga, memelihara dan merawat aset desa dengan baik.
2. Melaporkan kondisi aset desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus aset desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Barang Milik Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa Resun.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Resun Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Resun
Pada tanggal : 03 Januari 2022



KEPALA DESA RESUN

HAIRUL MAZI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga di Daik Lingga
2. Inspektur. Kabupaten Lingga di Daik Lingga
3. Camat Lingga Utara di Senangai
4. BPD Desa Resun di Desa Resun
5. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Resun
Nomor : 05/KPTS-DR/I/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK DESA
DESA RESUN KECAMATAN LINGGA UTARA
KABUPATEN LINGGA

NO	NAMA	DITUNJUK SEBAGAI
1	MUHAMMAD AULIA DARMAWAN	PENGELOLA BARANG MILIK DESA
2	MARLENA	PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DESA



KEPALA DESA RESUN

HAIRUL MAZI